



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI ACEH

Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid  
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246  
Telp/Fax (0651) 6300136 Email : [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>06 Mei 2024</i>
JAM : <i>09:15:39</i>

Banda Aceh, 27 April 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keterangan Tertulis Hasil Pengawasan  
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil  
Pada Pemilihan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Kabupaten  
Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 3

**ASLI**

Kepada  
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

Dengan Hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Agus Syahputra  
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)  
Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Leung Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)
2. Nama : Fahrul Rizha Yusuf  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Leung Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)
3. Nama : Maitanur  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Leung Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)
4. Nama : Safwani  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Leung Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)

5. Nama : Yusriadi  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Leung Bata, Banda Aceh  
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136  
Email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Nasdem pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Pidie Jaya.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3 (Kecamatan Bandar Baru)

**A. Tindak Lanjut Laporan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkaitan dengan pokok permohonan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan sebagai berikut :

Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 01 Maret 2024 menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Ir. H. Yusri Yusuf, Wiraswasta kewargaan Indonesia, dengan nomor laporan 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024. Bahwa terhadap laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan putusan nomor 001/LP/ADM/PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dengan putusan Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi Calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS (**Bukti PK.2-1**).

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3 (Kecamatan Bandar Baru), berikut penjelasan Panwaslih Provinsi Aceh :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya menghimbau KIP Kabupaten Pidie Jaya dan PPK Kecamatan yang pada pokoknya untuk melaksanakan pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Bukti PK.2-2**).
2. Bahwa pada tanggal 23-24 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Bandar Baru melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Banda Baru, berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya terdapat pelanggaran tatacara pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bandar Baru yang tidak sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2024, berkenaan hal tersebut Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan secara lisan terkait mekanisme rekapitulasi yang tidak berdasarkan C hasil yang berada dalam kotak, namun PPK Kecamatan Bandar Baru tidak mengindahkan dan mendengar saran perbaikan Panwaslu Kecamatan (**Bukti PK.2-3**).
3. Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan DPRK di Kecamatan Bandar Baru untuk perolehan suara partai Aceh dan Nasdem yang didapatkan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dapat disampaikan sebagai berikut (**Bukti PK.2-4**).

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (D. Hasil Kecamatan)
1	Partai Aceh	14.944
2	Partai Nasdem	2.065

4. Bahwa berdasarkan C Hasil salinan seluruh TPS di Kecamatan Bandar Baru untuk perolehan suara Partai Aceh dan Nasdem yang didapatkan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dapat disampaikan sebagai berikut  
(**Bukti PK.2-5**).

Desa	TPS	Partai Aceh Jumlah (C Salinan)	Partai Nasdem Jumlah (C Salinan)
Tutong	1	72	22
	2	78	15
Sawang	1	79	4

	2	57	3
Udeung	1	151	26
	2	113	44
	3	169	19
	4	138	22
Balee	1	196	14
	2	218	13
	3	129	13
Baroh Musa	1	137	6
	2	133	15
	3	155	15
	4	112	12
Ara	1	102	18
	2	81	37
	3	107	34
Baroh Cot	1	82	11
	2	85	6
	3	66	15
Tualada	1	84	23
	2	128	3
Cut Langien	1	69	16
	2	39	18
Dayah Langien	1	141	20
Sagoe	1	45	40
	2	72	42
	3	32	43
Keude Lueng Putu	1	99	18
	2	117	33
	3	124	24
	4	98	27
	5	84	18
Paru Cot	1	226	1
	2	221	1
Blang Glong	1	84	35
	2	79	31
Pueb Lueng Nibong	1	34	61

	2	37	45
	3	36	46
Siren	1	66	56
	2	51	58
	3	56	45
Kayee Jatoe	1	245	0
	2	229	0
	3	284	0
	4	262	0
Blang Sukon	1	210	0
	2	224	0
	3	270	0
	4	263	0
Blang Baro	1	168	6
	2	195	7
	3	213	10
	4	200	3
Lancang	1	147	2
	2	133	10
	3	162	9
	4	136	8
Cut Nyong	1	72	47
	2	60	52
Daboih	1	84	13
	2	77	13
Meunasah Gampong	1	42	69
	2	52	61
Baro	1	91	21
	2	113	15
Kaye Raya	1	109	24
	2	126	26
Pulo Pueb	1	98	10
	2	104	17
	3	87	12
Dayah Nyong	1	74	70
	2	81	84

Beurandeh	1	97	14
	2	68	20
Abah Lueng	1	66	0
	2	147	0
Sarah Panyang	1	128	0
	2	120	5
Blang Krueng	1	120	14
Jijiem	1	155	3
	2	144	11
Tanoh Mirah	1	66	13
Alue	1	197	9
Ujong Lebat	1	110	10
	2	105	3
Mesjid	1	112	19
	2	113	31
Manyang	1	99	16
	2	115	8
Baroh Lancok	1	139	10
	2	169	13
	3	167	14
	4	198	8
	5	152	11
Paru Keude	1	126	12
	2	134	4
	3	137	6
	4	110	4
	5	128	16
	6	139	12
	7	123	7
Blang Iboih	1	131	8
	2	110	22
Pulo Rheng	1	99	35
Teugoh Musa	1	162	22
	2	164	12
	3	168	14
Mns Aki Neugoh	1	135	0

<b>Total</b>	13.746	2.063
--------------	--------	-------

5. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Ir. H. Yusri Yusuf, dari Partai Nasdem dengan laporan nomor 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024 :
- 5.1. Bahwa terhadap laporan tersebut pada tanggal 01 Maret 2024, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya melakukan kajian awal untuk keterpenuhan syarat formil dan materil laporan, sehingga didapatkan analisa laporan terpenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi dengan nomor register 001/LP/AD.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 pada pokoknya melaporkan terjadi dugaan penggelumbungan perolehan suara DPRK di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Bandar Baru;
  - 5.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal telah memenuhi syarat formil dan materil.
  - 5.3. Bahwa laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024.
  - 5.4. Bahwa setelah dilaksanakan proses sidang adjudikasi, pada tanggal 13 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya memutuskan laporan tersebut dengan amar putusan :
    - a. Menyatakan Terlapor Satu dan Terlapor Dua terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme;
    - b. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi Calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;
    - c. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga (3) hari sejak putusan ini dibacakan. **(Bukti PK.2-1)**

6. Bahwa KIP Kabupaten Pidie Jaya telah mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan nomor : 186/PY.01.1-SD/1118/2024. Terkait permintaan koreksi yang diajukan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya, Bawaslu Republik Indonesia memutuskan : **(Bukti PK.2-6)**
  - a. Menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
  - b. Membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.
7. Bahwa permohonan permintaan koreksi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya kepada Bawaslu Republik Indonesia. Dalam hal ini Bawaslu Republik Indonesia berkesimpulan dan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut **(Bukti PK.2-7)**.
  - a. Menyatakan Terlapor I secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme;
  - b. Menyatakan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme;
  - c. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C.Hasil-DPRK;
  - d. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk menindaklanjuti hasil perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru.



Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

**Panwaslih Provinsi Aceh**

  
Ketua  
  
Agus Syahputra

Anggota

Anggota

  
Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

  
Maitanur

Anggota

  
Safwani

  
Yusriadi